

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KREDITUR ATAS  
HILANGNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BPR  
SADHU ARTHA\***

Oleh:

I Gede Hari Dermawan\*\*

Marwanto\*\*\*

I Nyoman Dharmadha\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

**Abstrak**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Jaminan kredit adalah untuk menjamin agar hutang dibayarkan tepat waktu sesuai perjanjian, jika yang berhutang wanprestasi maka benda yang dijaminan oleh debitur dapat dijual oleh pihak kreditur untuk melunasi hutang yang tidak dibayarkan. Dalam prakteknya, tidak semua perjanjian kredit dengan benda jaminan bergerak (fidusia) berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dialami oleh PT. BPR SADHU ARTHA. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini tentang pertanggungjawaban debitur atas hilangnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan upaya hukum yang dilakukan kreditur apabila benda jaminan fidusia hilang pada PT. BPR SADHU ARTHA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,

---

\*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR Sadhu Artha

\*\*I Gede Hari Dermawan, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Igedeharrydermawan@gmail.com

\*\*\*Marwanto, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\*I Nyoman Dharmadha, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dan observasi, sumber data sekunder berupa buku-buku dan perundang-undangan. Pertanggungjawaban debitur atas hilangnya benda jaminan fidusia adalah tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kreditnya dengan harta yang dimiliki debitur. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh Bank yaitu melalui langkah preventif dan langkah represif. Upaya terakhir yang ditempuh dengan melakukan penyitaan terhadap harta – harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah hilang tersebut.

**Kata Kunci: Perjanjian kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi**

### **Abstract**

*Constitution of Indonesia Republic number 10 years 1998 on amendments to act no 7 / 1992 on banking, article 1 the number 2 stated that “banks are business entity which collecting fund from people in the form of savings and distribute it to people in the form of credit or other forms of in order to increase living standard the many people”. Credit unsecured dangerous position bank, if customers to acknowledge a congestion so would be hard to cover losses on the amount of loans. A guaranteed is to ensure that debt paid timely according to the agreement and if the debtor then pledge we object pledged by a debtor can be sold by the creditors to replace debt that was not covered But in practice not all credit agreement with the use of assurance movedone by the bank debtors can run properly, as happened with PT.Bpr Sadhu Artha The problems raised in writing this is about accountability debtors over loss of objects fiduciary security in credit agreement and efforts legal creditor when objects pledged debtors in fiduciary lost at PT.Bpr Sadhu Artha. Research methodology used is juridical empirical, use approach of the fact and approach and regulations. A source of materials a law used is the source of primary data of interviews and observasi, secondary data of the books and perundang-undangan. The funds the accountability of industrial yarn and nylon for coal fired power plant has been a loss of the noun to which it guarantee of the fiduciary over in credit agreement to the creditors in reinsurance firm pt.Bpr public credit bank sadhu artha is*

*that we stay be accountable for the times for debt repayment percent of its total credits with all of their and the worldly goods which owned by a debtor. In case there is wanprestasi that have been undertaken by by a debtor for this that which is taken by a bank local revenue for example through the preventive and repressive. A last resort traveled the step settled with confiscated the in Allah debtors other can be used as a substitute for object fiduciary security that were overturned the.*

**Keywords: Credit Agreement, Fiduciary security, breach of contract.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 dinyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

---

<sup>1</sup> O.P, Simorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal. 10.

utanganya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pada dasarnya agar terciptanya proses pinjam meminjam yang berlangsung dengan baik, maka biasanya dalam praktek disertai dengan suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan kreditnya. Menurut H. Salim HS yang menyatakan bahwa “jaminan tersebut mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>2</sup> Dan “Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>3</sup>

Didalam prakteknya tidak semua perjanjian kredit dengan penggunaan benda jaminan bergerak (dalam hal ini yaitu fidusia) yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi adalah pihak debitur melakukan fidusia ulang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Resiko lain yang dapat terjadi adalah dengan hilangnya benda jaminan fidusia. Hal seperti ini cenderung menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, dan apabila terjadi kredit macet akan menyulitkan pihak bank untuk melaksanakan eksekusi. Seringkali kedudukan bank menjadi sulit akibat tidak

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21

mempunyai hak-hak seperti halnya yang diberikan oleh ketentuan lembaga jaminan kepada pihak kreditur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban debitur atas hilangnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur apabila benda yang dijaminan debitur hilang pada PT. BPR SADHU ARTHA?

## **1.3 Tujuan**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tanggung jawab debitur atas hilangnya obyek yang dijaminan oleh debitur dalam perjanjian kredit dan untuk mengetahui akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap obyek jaminan fidusia yang hilang dalam perjanjian kredit pada PT. BPR SADHU ARTHA.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu

suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam perjanjian kredit, suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta miliknya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah perbuatan bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban, karena tanggung jawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus pada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi.

Di dalam perjanjian kredit selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yaitu debitur dan pihak yang berhak atas suatu prestasi yaitu kreditur. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap

perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Berdasarkan isi dari Pasal 1234 KUHPerdara, 3 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan adalah: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi terjadi disebabkan 2 kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat

dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat dari *wanprestasi* adalah timbulnya ganti rugi, sedangkan akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) adalah timbulnya resiko. Menurut pendapat ahli Subekti mengatakan, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Jadi tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak PT. BPR SADHU ARTHA. Pada dasarnya setiap perjanjian kredit yang dilaksanakan tidak merugikan pihak bank, walaupun dalam pelaksanaan perjanjian



kredit itu benda jaminan hilang, dengan kata lain pihak debiturlah yang bertanggung jawab penuh.

### **2.3.1 Upaya Hukum yang Dilakukan Kreditur dan Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit PT. BPR SADHU ARTHA**

Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia antara PT. BPR SADHU ARTHA selaku kreditur dengan debitur pemberi Jaminan Fidusia yang dalam pelaksanaannya objek Jaminan Fidusia tersebut hilang atau musnah karena sesuatu hal pada saat pelaksanaan perjanjian kredit masih berlangsung tentu menimbulkan permasalahan bagi pihak PT. BPR SADHU ARTHA karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan pegangan bagi bank dalam pengamanan penyaluran kreditnya maupun dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya kepada bank, tidak dapat lagi dieksekusi oleh pihak bank karena telah musnah.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang ditempuh PT. BPR SADHU ARTHA dalam upaya penyelesaian masalah hilangnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kreditnya adalah:

1. PT. BPR SADHU ARTHA akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepada debitur, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan dari kredit dalam perhatian khusus, menjadi kurang lancar.

2. Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya tanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, maka PT. BPR SADHU ARTHA akan menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari kredit kurang lancar menjadi kredit yang diragukan.
3. Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif, maka selanjutnya PT. BPR SADHU ARTHA akan mengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka PT. BPR SADHU ARTHA akan menurunkan status kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet.

Apabila setelah PT. BPR SADHU ARTHA berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka PT. BPR SADHU ARTHA akan menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonlitigasi yakni:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*). Yakni dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3. Penataan kembali (*Restructuring*). Yaitu suatu upaya dari PT. BPR SADHU ARTHA yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan waktu kredit, pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Upaya terakhir yang di tempuh oleh PT. BPR SADHU ARTHA selaku kreditur adalah menempuh jalur hokum yaitu berupa gugatan kepengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta – harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Pihak PT. BPR SADHU ARTHA memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta – harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b No. 42/1999, menyebutkan: “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titeleksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”. Dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, menyebutkan: “Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban debitur atas hilangnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kepada kreditur di PT. BPR SADHU ARTHA adalah tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kreditnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur.
2. Upaya hukum yang dilakukan pihak PT. BPR SADHU ARTHA sebagai kreditur apabila benda jaminan tersebut hilang adalah dengan berusaha melalui upaya- upaya prefentif dan represif. Jika upaya- upaya prefentif dan represif tidak berhasil maka pihak PT. BPR SADHU ARTHA selaku kreditur dapat melakukan tindakan atau menempuh jalur hukum yaitu berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta – harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

#### **3.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utangnya. Dan hendaknya debitur melakukan pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan fidusia melalui perusahaan asuransi bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti hilangnya benda jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian pihak bank dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.
2. Sebaiknya para pihak kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikat baik yaitu melalui cara di luar pengadilan dengan melakukan negosiasi untuk mencapai win-win solution.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1970, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, H., HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio J., 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Simorangkir, O.P, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

### **2. Jurnal**

Ni Putu Ayu Kresna Anggara, 2011, *Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Soedharyo Soiman, 1995, Sinar Grafika Bandung.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.